



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**DOSEN DENGAN REGISTRASI NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DAN NOMOR
URUT PENDIDIK (NUP)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dengan spesifikasi dan kualifikasi khusus perlu dilakukan pengadaan dosen melalui penerbitan registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP);
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP) di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Nomor 2

- Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DOSEN DENGAN REGISTRASI NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Unpad.
8. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan Unpad, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
9. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, di lingkungan Unpad.
10. Guru besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
11. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
12. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
13. *Preceptor* adalah pendidik dan pelatih pada tahap pendidikan profesi.
14. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
15. Dosen Purna Tugas adalah Dosen yang sudah menyelesaikan masa tugas formal sesuai ketentuan perundang-undangan di tempat kerjanya.
16. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja paruh waktu atau

dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

17. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
18. Dosen dengan NIDK penuh waktu adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan Unpad.
19. Dosen dengan NIDK paruh waktu adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan Unpad.
20. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan kebudayaan.

Pasal 2

- (1) NIDK dan NUP di lingkungan Unpad dapat diberikan kepada Dosen Unpad yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau Dosen Purna Tugas.
- (2) NIDK dan NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Rektor kepada Kementerian.

BAB II NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS

Pasal 3

Prosedur pengusulan NIDK sebagai berikut:

1. Dosen yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Dekan;
2. Dekan mengajukan usulan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas;
3. Rektor menilai kelayakan ajuan Dekan;
4. Rektor membuat perjanjian kerja dengan dosen, untuk kemudian ditetapkan sebagai dosen tetap penuh waktu atau dosen tetap paruh waktu;
5. Setelah memperoleh status sebagaimana dimaksud pada angka 4, Rektor mengajukan dosen tersebut untuk memperoleh NIDK ke Kementerian.

Pasal 4

- (1) NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Unpad setelah memenuhi persyaratan.
- (2) NIDK yang diberikan kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan diangkat berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Unpad setelah memenuhi persyaratan
- (3) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa.
- (4) NIDK bagi Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perekayasa, Peneliti dan Praktisi berlaku sampai dengan usia:
 - a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan
 - b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor.
- (5) NIDK bagi Dosen purna tugas berlaku sampai dengan usia:
 - a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor;
 - b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
- (6) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (7) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (8) Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi memperoleh NIDK pertama kali setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bekerja di institusinya.

Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus
Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh NIDK adalah sebagai berikut:
- a. telah diangkat sebagai Dosen Tetap Unpad yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama;
 - b. bersedia menjalankan kewajiban sebagai dosen Unpad sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama;
 - c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
 - e. memiliki kompetensi atau keahlian khusus yang dibutuhkan oleh unit kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja;
 - f. memperoleh izin dari instansi induk/instansi asal bagi PNS, TNI dan POLRI;
 - g. membuat surat pernyataan kesediaan bermaterai bagi praktisi/profesional dan dosen purna tugas;
 - h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. mendapatkan rekomendasi minimal dari 2 orang di bidang keilmuan/keahliannya.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Untuk Dosen program studi Sarjana, Sarjana Terapan memiliki pendidikan minimal Magister;
 - b. Untuk Dosen program Profesi dan Spesialis memiliki pendidikan minimal Spesialis;
 - c. Untuk Dosen program Subspesialis memiliki pendidikan Subspesialis;
 - d. Untuk Dosen program Pascasarjana memiliki pendidikan Doktor.
- (3) Kompetensi atau keahlian khusus yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Tutor, *Preceptor* atau Instruktur harus memiliki pengalaman profesional dalam bidangnya;
 - b. Peneliti, Perekayasa atau Dosen Purna Tugas dengan jabatan akademik profesor harus memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q1 atau 2 (dua) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q2-Q4 sebagai penulis pendamping dalam 3 tahun terakhir.
 - c. Dosen purna tugas dengan jabatan akademik bukan profesor harus memiliki:
 - 1) paling sedikit memiliki 2 (dua) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q1 atau 4 (empat) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q2-Q4 sebagai penulis pertama dalam 3 tahun terakhir; atau
 - 2) paling sedikit memiliki 1 (satu) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q1 atau 2 (dua) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q2-Q4 sebagai penulis pendamping dalam 3 tahun terakhir untuk Dosen program pendidikan subspesialis; atau
 - 3) Kualifikasi khusus lainnya yang dibutuhkan Unpad dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dosen untuk program studi Pascasarjana, Spesialis, Subspesialis dan program studi Sarjana mendukung internasionalisasi, Unpad dapat mengangkat dosen berkewarganegaraan asing dengan persyaratan:
- a. Memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan

- c. Paling sedikit memiliki 3 publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
- (2) Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat diusulkan untuk memperoleh NIDK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Kewajiban Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus Pasal 7

- (1) Dosen dengan NIDK penuh waktu memiliki kewajiban:
 - a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Dosen dengan NIDK paruh waktu memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan pengajaran dan/atau penelitian dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 4 (empat) SKS pada setiap semester;
 - b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Hak Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus Pasal 8

- (1) Dosen yang memiliki NIDK penuh waktu berhak:
 - a. memperoleh tunjangan, insentif dan honor sesuai perjanjian kerja;
 - b. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik pertama kali setelah mengabdikan di Unpad selama minimal 2 tahun;
 - c. jabatan akademik pertama kali yang diusulkan paling tinggi adalah Lektor Kepala berdasarkan angka kredit yang diperoleh di Unpad;
 - d. dapat mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad; dan
 - e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran tunjangan, insentif dan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Dosen yang memiliki NIDK penuh waktu yang berasal dari PNS Kementerian Kesehatan berhak:
 - a. memperoleh insentif dan honor sesuai perjanjian kerjasama;
 - b. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik pertama kali setelah mengabdikan di Unpad selama minimal 2 tahun;
 - c. jabatan akademik pertama kali yang diusulkan adalah Asisten Ahli berdasarkan angka kredit yang diperoleh di Unpad;
 - d. dapat mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad; dan
 - e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran insentif dan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan keputusan Rektor

Pasal 10

Dosen yang memiliki NIDK paruh waktu berhak:

- a. memperoleh honor sesuai Perjanjian Kerja;
- b. memperoleh insentif output kinerja penelitian sesuai perjanjian Kerja;
- c. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik pertama kali setelah mengabdikan di Unpad selama minimal 2 tahun;
- d. jabatan akademik pertama kali yang diusulkan paling tinggi adalah Lektor berdasarkan angka kredit yang diperoleh di Unpad;
- e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

BAB III NOMOR URUT PENDIDIK

Pasal 11

Prosedur pengusulan NUP sebagai berikut:

1. NUP diajukan Dekan kepada Rektor;
2. Rektor menilai kelayakan ajuan Dekan;
3. Rektor menetapkan Dosen Tidak Tetap di lingkungan Unpad, yang dapat memperoleh NUP;
4. Rektor mengajukan dosen yang telah memperoleh status sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk memperoleh NUP ke Kementerian.

Pasal 12

- (1) NUP diberikan kepada Dosen Unpad Tidak Tetap, Tutor, Preceptor dan Instruktur setelah memenuhi persyaratan;
- (2) NUP dapat diberikan kepada Dosen Unpad Tidak Tetap, Tutor, Preceptor dan Instruktur yang berkewarganegaraan asing setelah memenuhi persyaratan;
- (3) NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan Dosen Tidak Tetap, Tutor, atau Instruktur mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. telah diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap Unpad berdasarkan Keputusan Rektor;
 - b. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
 - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dosen yang memiliki NUP wajib melaksanakan Pengajaran atau Riset sesuai Keputusan Rektor;
- (2) Dosen yang memiliki NUP berhak:
 - a. memperoleh honor dan/atau insentif sesuai ketentuan yang berlaku di Unpad; dan
 - b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;

Evaluasi Pasal 14

- (1) Perpanjangan jangka waktu dosen NIDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan (7) diberikan setelah dilakukan evaluasi kinerja;
- (2) Perpanjangan jangka waktu dosen NUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) diberikan setelah dilakukan evaluasi kinerja;
- (3) Tata cara evaluasi kinerja dosen NIDK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama;
- (4) Tata cara evaluasi kinerja dosen NUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Keputusan Rektor Pengangkatan dosen NUP;

Sanksi Administratif Pasal 15

Rektor berwenang mencabut NIDK atau NUP dengan mengusulkan kepada Kementerian apabila dosen dengan NIDK atau NUP:

- (1) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
- (3) Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati;

- (4) Tidak memenuhi tata tertib dan norma perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran;
- (5) Berakhir masa kontrak kerja;
- (6) Berhalangan tetap.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

1. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi Dosen Purna Tugas Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua Keputusan Rektor tentang penetapan NIDK dan/atau NUP yang ada, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
3. Semua NIDK dan/atau NUP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian bagi dosen Unpad, harus disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juni 2020

